



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA (MTI)**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN REKOMENDASI**  
**KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI**

Nomor: HK.201/02/16/BKT/2024  
Nomor: S-458/KU-MTI/IX/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (8-10-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROBBY KURNIAWAN** : Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TORY DAMANTORO** : selaku Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berdasarkan Ketetapan Kongres

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Masyarakat Transportasi Indonesia. Nomor: 08/ K9-MTI / XI/ 2022 tanggal 5 November 2022 tentang Penetapan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia periode 2022-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), berkedudukan di Wisma Nugra Santana Lt 13, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi yang menghimpun para pakar, akademisi, praktisi, yang terdiri dari kepengurusan pusat dan kepengurusan wilayah, menempatkan diri sepenuhnya dalam pembangunan transportasi nasional yang berkelanjutan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang saling manfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888); dan
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah membangun sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi;
- b. pertukaran tenaga ahli;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pertemuan ilmiah, seminar, dan/atau *workshop*; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) menyusun rencana dan program secara terpadu;
- (2) menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
- (3) memberikan pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) mengutamakan kelancaran tugas pokok; dan
- (5) menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN**

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, dan hal-hal yang dipandang perlu, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini, yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara bersama-sama maupun masing-masing **PIHAK** terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

**PASAL 8  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan langsung oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

Badan Kebijakan Transportasi

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021)34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id

**PIHAK KEDUA:**

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

Alamat : Wisma Nugra Santana Lt. 13, Jakarta Pusat 10220

Telepon : +62 821-2574-1233


Email : sekretariat@mti.or.id

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan wakil atau detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut tanpa perlu melakukan perubahan terhadap kerja sama ini.

**PASAL 9  
PERUBAHAN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amandemen dan/atau addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**TORY DAMANTORO**

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**ROBBY KURNIAWAN**

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	